

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Tindakan pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan

Makhluk hidup dalam pandangan agama apa pun merupakan kreasi Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan Manusia.¹

Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-

¹. Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta, Cetakan Kedua, hal 339

terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu). Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia.²

Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.³

Di Indonesia sudah cukup banyak kasus perdagangan manusia disebabkan karena rapinya strategi yang digunakan para trafficker dalam merekrut dan membujuk para korban, maka dari itu kasus perdagangan manusia di Indonesia sudah menjadi kasus serius yang perlu ditangani secara serius pula dengan secepatnya tidak hanya terjadi di daerah metropolitan terkhususnya di Indonesia sudah sampai ke daerah pedesaan yang memberikan dampak positif maupun negatif. Kasus Human Trafficking yang terjadi di Indonesia rata-rata dari perbudakan di lingkup rumah

². *Ibid.*

³. Musdah Mulia, 2004, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004, hal. 69

tangga dan pekerja seks perempuan, serta eksploitasi terhadap anak-anak terutama remaja putri.

Bahwa dalam Perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual meliputi setidaknya-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) terhadap perempuan, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh. Demikian pula hal ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia mengingat tingkat kemiskinan yang terjadi dikarenakan oleh banyaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan banyaknya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan disertai dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kasus penyediaan pekerja seks komersial dalam praktik Prostitusi.

Dalam kasus penyediaan pekerja seks komersial merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental Manusia. Seperti yang diketahui perempuan sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif utama perempuan dijadikan objek eksploitasi adalah karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan.

Pada contoh kasus yang penulis jadikan sebagai bahan analisis yaitu kasus dalam putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.MDN. yaitu pelaku yang memperdagangkan orang dengan maksud dan tujuan untuk diperuntukkan sebagai pekerja seksual, yang dimana proses perekrutan yang dilakukan juga tidak memenuhi prosedur yang berlaku dalam hukum Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul,

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Yang Diperuntukkan Sebagai Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.MDN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusana masalah yang menjadi fokus dalam penilitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual (Studi Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.MDN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual (Studi Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.MDN.).
2. Dasar hertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual (Studi Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN. MDN)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dibidang ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Perdagangan Orang yang di peruntukkan sebagai pekerja seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual

3. Manfaat bagi Penulisan

Selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pada mulanya kesalahan diartikan sebagai kesalahan psikologis, dalam pengertian ini kesalahan hanya dikaitkan dalam hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian. Namun pengertian ini sudah tidak dianut lagi. Pengertian kesalahan secara normatif yang sekarang digunakan, pandangan ini untuk menentukan kesalahan tidak hanya melihat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, melainkan juga memperhatikan penilaian normatif atas perbuatan yang dilakukannya, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku.⁴ Pengertian kesalahan dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu :⁵

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atau perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan yang disebut dalam butir 2.

Kesalahan dalam arti luas terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

⁴ Ibid, h. 42

⁵ Sudarto, Op. Cit., h.70

- a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal.
- b) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

2. Alasan Pemaaf

Seseorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu atau keadaan memaksa tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁶

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana.

Terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 116

dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁷

Dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁸

Dengan demikian menurut doktrin hukum pidana terdapat alasan pembenar, maka akan membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan/tindakan akan hapus/hilang. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak tercela. Sedangkan alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela, disalahkan.⁹

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi atau dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu *bentuk via compulsive terjadi*

⁷ *Ibid*

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 45

⁹ M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hlm 31

dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit atau memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat disalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.¹⁰

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan.

Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.¹¹

¹⁰ *Ibid, hlm 46-47*

¹¹ *Schaffmeister dan Keijzer Sutorius, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm 59*

Dalam hal menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. Contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.

Dalam menjalankan perintah jabatan yang sah, suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.¹²

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,¹³ mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam Pasal 48

“barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu

¹² *Ibid, hlm 60.*

¹³ *Ibid*

mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “ *illegal trade*” atau perdagangan ilegal.¹⁴ *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah meraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹⁵.

Perdagangan orang telah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat ketentuan mengenai larangan perniagaan perempuan dan laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Disamping itu,

¹⁴ L. M. Gandhi & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 9-10

¹⁵ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal 5.

perdagangan orang dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia diluar KUHP, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- e) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

KUHP dan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 (UU PTPPO) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan

¹⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010) hal. 30.

menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Di dalam (UU PTPPO) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 tersebut disebutkan bahwa definisi perdagangan orang, yaitu : Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang

Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni:

1. Unsur pelaku

Unsur pelaku yang mencakup semua orang yang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (pasal 1 angka 4 undang- undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang);

2. Unsur proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

3. Unsur Cara

Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;

4. Unsur tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang baik berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 297 KUHP yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana perdagangan orang meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dengan sengaja
- b. Melanggar Hak Asasi dari korban.
- c. Menguntungkan para pihak di luar korban.
- d. Sebagai bentuk penjajahan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk sosial.

5. Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan dari Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO yang menyatakan bahwa: “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dalam Undnag-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, selain hukum pidana materil dirumuskan juga hukum pidana formil pada pasal 28 sampai dengan Pasal 42. Tahap penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari serta mengumpulkan buku untuk membuat terangnya tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Adapun kebijakan penyidikan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban;
2. Mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan orang orang lain yang terlibat dalam proses rekrutmen dan eksploitasi;
3. Menyita keuntungan yang di peroleh dari kejahatan;
4. Prevensi umum dan khusus.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya untuk menangani

kasus ini perdagangan orang ini. Petugas polisi yang tidak secara khusus dilatih menangani kasus-kasus perdagangan orang dan kemudian berhadapan dengan korban atau mereka yang diduga merupakan korban, karena korban hendak menyampaikan laporan perihal tindak pidana yang menimpanya, maka korban dirujuk kepada petugas khusus yang dilatih untuk itu.

Pertimbangan keputusan untuk melaporkan kejadian yang dialami korban yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan kemudian penuntutan, berdampak cukup berat bagi korban. Hal ini harus dipahami dan menjadi pertimbangan oleh karena itu, perlu waktu yang cukup untuk menyembuhkan diri, sehingga pertimbangan dan pengambilan pilihan-pilihan hukum yang terbuka bagi korban jika korban butuh waktu lebih lama untuk mengambil keputusan untuk melapor kasusnya kepada polisi dan/atau menjadi saksi, maka waktu yang demikian harus diberikan. Dalam waktu lama dapat membesarkan peluang terkumpulnya bukti-bukti dan kesaksian yang lebih kuat.

Selama proses penyidikan oleh Kepolisian berlangsung, sejauh memungkinkan privasi dan anonimitas korban serta tersangka harus dijaga. Jika korban memilih untuk merahasiakan situasi yang dialaminya terhadap lingkungan sekitarnya (keluarga, pasangan hidup, teman, tetangga, kampung), maka pilihan tersebut haruslah dihormati. Kontak dengan korban haruslah dilakukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kehendak korban tersebut, misalnya melalui jasa organisasi pendampingan dan pelayanan korban. Kontak dengan korban sedapat mungkin dilakukan oleh petugas Polisi dengan pakaian sipil. Penyidikan di tempat

tinggal atau lingkungan korban, bila diperlukan, harus dilakukan oleh Polisi dengan pakaian sipil dan dengan kendaraan bermotor sipil (tanpa tanda-tanda kepolisian).

Sejauh memungkinkan, perhadapan langsung antara korban dengan pihak tersangka haruslah dihindari. Namun bilamana perhadapan demikian diperlukan (demikian kepentingan penyidikan), maka korban harus diberitahu dan dipersiapkan sebelumnya. Perhadapan demikian hanya boleh dilakukan dengan seizin korban dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga korban tidak dikenal oleh tersangka. Jika korban membutuhkan pendampingan saat perhadapan dilakukan, pendampingan demikian haruslah disediakan bagiannya.¹⁷

Korban berhak mendapatkan informasi tentang:

1. Tahapan-tahapan penanganan perkara pidana, peran serta posisi korban berkaitan dengan penanganan perkara pidana, khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban korban. Informasi demikian sebaiknya diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis;
2. Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, misalnya oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau biro bantuan hukum;
3. Perlindungan seperti apa yang dapat diharapkan korban dan jangkauan perlindungan tersebut. Informasi di sini akan mencakup upaya-upaya perlindungan yang tersedia selama persidangan bagi korban dan saksi

¹⁷ International Organization For Migration, *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, (Jakarta, 2005, hal 21.

serta kemungkinan melindungi privasi korban, termasuk perlindungan terhadap sorotan mass media;

4. Kemungkinan mendapatkan informasi tentang perkembangan penanganan perkara;
5. Upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam konteks perkara pidana atau pengajuan gugatan ganti rugi dihadapan hakim perdata;
6. Keputusan untuk mengentikan penyidikan atau penuntutan. Dalam hal demikian, polisi atau jaksa akan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah penghentian penyidikan atau penuntutan).

Keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai sesuatu proses pidana. keterangan korban diproses secara profesional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat . laporan atau pengaduan yang dilakukan korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum.

Standar pengambilan keterangan atau kesaksian korban perdagangan orang adalah sebagai berikut.

1. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan oleh petugas termasuk dilatih khusus untuk melakukan wawancara demikian.
2. Atas permohonan korban, maka petugas yang mengambil keterangan harus berjenis kelamin sama dengan korban.

3. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan dalam lingkungan atau suasana profesional, yang tidak konfotatif dan tidak menyudutkan korban (nonjudgmental). Jika korban memilih untuk didengar keterangannya bukan dikantor polisi, maka pemohon harus dikabulkan, terkecuali kepentingan penyidikan mengharuskan
4. Jika seorang korban mengajukan permohonan agar ia dapat didampingi misalnya oleh seorang teman, pekerja sosial atau petugas dari lembaga swadaya masyarakat selama proses pemeriksaan berlangsung, maka keinginan itu harus dikabulkan. Namun demikian, haruslah dijelaskan kepada korban bahwa pendamping tersebut pada tahap penanganan perkara selanjutnya, tidaklah berkedudukan sebagai saksi.
5. Korban setiap saat harus diperkenankan pergi meninggalkan ruang pemeriksaan; pengambilan keterangan/kesaksian; jika memungkinkan, tidak boleh dilakukan lebih dari dua jam.
6. Pertanyaan yang diajukan serta teknik/cara bertanya haruslah bersifat non-perhadapan dan tidak menyudutkan korban; sewaktu memeriksa korban petugas pemeriksa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengesankan bahwa ia meragukan integritas (kejujuran) korban, yakni pertanyaan yang memindahkan beban tanggung jawab atas kejahatan yang dialami ke atas pundak korban atau yang secara langsung menyalahkan korban atas derita yang dialaminya. Di dalam kasus-kasus trafficking, pelacuran ataupun bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, pertanyaan tentang riwayat seksual korban

yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kasus yang sedang diperiksa tidak boleh diajukan.

7. Jika diperlukan, pada waktu pengambilan keterangan/kesaksian korban, haruslah disediakan penerjemah yang kompeten dan kualitas.

Apabila untuk kepentingan penyidikan dapat merekam wawancara atau pemeriksaan atau pengambilan keterangan korban yang dilakukan penyidik. Kecuali jika korban berkeberatan direkamnya keterangan atau kesaksian yang diberikan.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang bahwa alat bukti selain sebagaimana di tentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat pula berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau serupa dengan itu, dan
- b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada;
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan , foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam ketentuan Pasal 29 b bahwa data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau

yang terekam secara elektronik, misalnya; data yang tersimpan di computer, telepon atau peralatan.

- a. Catatan rekening bank, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. Catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. Dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang bahwa salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Jika korban menghendaki ganti rugi , maka penyidik memberitahukan korban tentang tersediannya upaya hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau merujuk korban kepada lembaga atau organisasi yang dapat membantu korban mengajukan tuntutan ganti rugi. Awal pengumpulan informasi tentang kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku (tersangka atau terdakwa) untuk memberikan ganti rugi ada ditangan penyidik.

Pada prinsipnya, penyidik membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua bukti-bukti yang berkenan dengan lingkup kerugian yang diderita korban

kepada penyidik. Informasi ini ditambah ke dalam Berita Acara Perkara termasuk juga informasi tentang peluang atau pilihan ganti rugi oleh tersangka atau pelaku. Apabila korban telah menegaskan untuk menuntut ganti rugi dan/atau diberitahukan tentang perkembangan penanganan perkara setelah mengajukan laporan atau pengaduan, maka penyidik menyampaikan laporan perkembangan perkara sampai dengan penyerahan dan pelimpahan perkara ke penuntut umum. Sejak saat itu penuntut umum yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada korban.¹⁸

2. Subyek hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun subyek hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4).
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam

¹⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hal 125.

atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi (Pasal 6).

- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (pasal 10).
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.¹⁹

2. Aparat

Setiap penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.²⁰

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat (1)).

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusannya (Pasal 13 ayat (2)).²¹

4. Kelompok yang Terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (Pasal 16).²²

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi disuatu Negara dengan Negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi:

¹⁹ Farhana, *Op. Cit.* hal 122.

²⁰ *Ibid*, hal. 123.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hal. 124.

A. Eksploitasi Seksual

Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.²³

B. Kerja Paksa

Kerja paksa memiliki beberapa bentuk, yakni:

a) Bonded Labor

Bonded labor adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjerataan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri.²⁴

b) Child Labor

Child Labor diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.²⁵

c) Forced Labor

Forced Labor diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya

²³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 24-25.

²⁴ *Ibid.* hal. 32.

²⁵ *Ibid.* hal. 33.

dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprikemanusiaan, dan menyebar luas.²⁶

Kevin Bales mengemukakan bahwa saat ini kerja paksa (*forced labor*) merupakan masalah yang serius dan tersebar hampir di seluruh negara di dunia. Pada suatu waktu, berpuluh-puluh ribu atau bahkan lebih orang yang bekerja dengan paksaan dan tampaknya jumlah orang-orang yang dipaksa bekerja ini sulit diketahui.²⁷

C. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Umumnya para korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan prospektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu. Malahan, sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak di rumah seseorang. Orang itu berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka, seperti kekerasan seksual, pemukulan, penyekapan, atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas.

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari Negara-Negara berkembang (*developing countries*), seperti Negara-Negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara di mana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban.²⁸

D. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Bentuk ini lazim terjadi di Asia Tengah seperti di Pakistan dan menempati urutan kedelapan di dunia dalam konteks penjualan anak-anak. Tujuan adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang, yaitu penjualan anak. Anak-anak yang didatangkan dari negara-negara di Asia Tengah biasanya anak-anak yang lahir di rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga dengan mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis,

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah. Di samping itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara berkesinambungan.²⁹

E. Penjeratan Utang

Penjeratan utang dalam bentuk apa pun secara nyata bertentangan dengan hukum internasional, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penjeratan utang adalah:

²⁸ *Ibid.* hal 36.

²⁹ *Ibid.* hal. 38.

“Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”.³⁰

A. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas *e-mail*. Pembeli memesan produk (perempuan) yang diinginkan kepada penjual melalui beberapa metode, seperti melalui telepon atau website. Kemudian, produk yang dipesan itu di kirimkan kepada pembeli sesuai dengan alamat yang di berikan. Akan tetapi, pada umumnya, produk yang dipesan tersebut diambil sendiri oleh pembeli.³¹

Keren A. Morgan menyatakan bahwa pesanan pengantin sering kali dianggap sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti internet. Kehadiran internet yang merupakan imbas dari perkembangan teknologi informasi memberikan andil terhadap eksistensi pesanan pengantin.³²

G. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Perkembangan di bidang teknologi kedokteran di satu sisi secara langsung memengaruhi tingkat kebehasilan operasi transplantasi organ, sedangkan di sisi yang lain permintaan terhadap organ tubuh manusia bagi pasien mengalami peningkatan

³⁰ *Ibid*, hal. 39.

³¹ *Ibid*, hal. 40.

³² *Ibid*.

yang di luar biasa. Sebagai contoh, di Amerika Serikat saja tahun 2004 sekitar 77% dari 87.364 pasien berada dalam daftar tunggu penerima organ tubuh manusia. Karena situasi ini, kehadiran pasar gelap global yang secara khusus menawarkan organ tubuh manusia tidak dapat diadakan. Dengan kata lain, kesenjangan antara permintaan dan persediaan organ tubuh manusia memunculkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ yang dibutuhkan.³³

Orang-orang dari suatu negara yang kekurangan persediaan organ tubuh manusia yang mencari paru-paru, ginjal, hati, selaput mata, dan liver dapat dengan mudah mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Umumnya penjualan organ tubuh manusia adalah bersal dari negara miskin dan terpisah satu sama lain. Mereka menjual salah satu organ tubuh mereka karena impitan ekonomi atau karena kemiskinan. Sedangkan bagian orang-orang yang di tinggal di negara maju, harga satu organ tubuh manusia tidaklah terlalu mahal karena hanya seharga 10.000 dolar jika dibandingkan dengan penyakit yang mereka derita.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

³³ *Ibid*, hal. 43.

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁴ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁶

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

³⁵ *Ibid*, h.141

³⁶ *Ibid*, h 142

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang

³⁷ Ibid, h 142

yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁸ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.³⁹ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun

³⁸ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

³⁹ Ibid, h. 95

2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

4. Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan dari Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO yang menyatakan bahwa: “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, selain hukum pidana materil dirumuskan juga hukum pidana formil pada pasal 28 sampai dengan

Pasal 42. Tahap penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari serta mengumpulkan buku untuk membuat terangnya tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Adapun kebijakan penyidikan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban;
2. Mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses rekrutmen dan eksploitasi;
3. Menyita keuntungan yang diperoleh dari kejahatan;
4. Prevensi umum dan khusus.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya untuk menangani kasus ini perdagangan orang ini. Petugas polisi yang tidak secara khusus dilatih menangani kasus-kasus perdagangan orang dan kemudian berhadapan dengan korban atau mereka yang diduga merupakan korban, karena korban hendak menyampaikan laporan perihal tindak pidana yang menimpanya, maka korban dirujuk kepada petugas khusus yang dilatih untuk itu.

Pertimbangan keputusan untuk melaporkan kejadian yang dialami korban yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan kemudian penuntutan, berdampak cukup berat bagi korban. Hal ini harus dipahami dan menjadi pertimbangan oleh karena itu, perlu waktu yang cukup untuk menyembuhkan diri, sehingga pertimbangan dan pengambilan pilihan-pilihan hukum yang terbuka bagi korban jika korban butuh waktu lebih lama untuk mengambil keputusan untuk melapor kasusnya kepada polisi

dan/atau menjadi saksi, maka waktu yang demikian harus diberikan. Dalam waktu lama dapat membesarkan peluang terkumpulnya bukti-bukti dan kesaksian yang lebih kuat.

Selama proses penyidikan oleh Kepolisian berlangsung, sejauh memungkinkan privasi dan anonimitas korban serta tersangka harus dijaga. Jika korban memilih untuk merahasiakan situasi yang di alaminya terhadap lingkungan sekitarnya (keluarga, pasangan hidup, teman, tetangga, kampung), maka pilihan tersebut haruslah dihormati. Kontak dengan korban haruslah dilakukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kehendak korban tersebut, misalnya melalui jasa organisasi pendampingan dan pelayanan korban. Kontak dengan korban sedapat mungkin dilakukan oleh petugas Polisi dengan pakaian sipil. Penyidikan di tempat tinggal atau lingkungan korban, bila diperlukan, harus dilakukan oleh Polisi dengan pakaian sipil dan dengan kendaraan bermotor sipil (tanpa tanda-tanda kepolisian).

Sejauh memungkinkan, perhadapan langsung antara korban dengan pihak tersangka haruslah dihindari. Namun bilamana perhadapan demikian diperlukan (demikian kepentingan penyidikan), maka korban harus diberitahu dan dipersiapkan sebelumnya. Perhadapan demikian hanya boleh dilakukan dengan seizin korban dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga korban tidak dikenal oleh tersangka. Jika korban membutuhkan pendampingan saat perhadapan dilakukan, pendampingan demikian haruslah disediakan bagiannya.⁴⁰

Korban berhak mendapatkan informasi tentang:

⁴⁰ International Organization For Migration, *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, (Jakarta, 2005, hal 21.

1. Tahapan-tahapan penanganan perkara pidana, peran serta posisi korban berkaitan dengan penanganan perkara pidana, khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban korban. Informasi demikian sebaiknya diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis;
2. Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, misalnya oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau biro bantuan hukum;
3. Perlindungan seperti apa yang dapat diharapkan korban dan jangkauan perlindungan tersebut. Informasi di sini akan mencakup upaya-upaya perlindungan yang tersedia selama persidangan bagi korban dan saksi serta kemungkinan melindungi privasi korban, termasuk perlindungan terhadap sorotan mass media;
4. Kemungkinan mendapatkan informasi tentang perkembangan penanganan perkara;
5. Upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam konteks perkara pidana atau pengajuan gugatan ganti rugi dihadapan hakim perdata;
6. Keputusan untuk mengentikan penyidikan atau penuntutan. Dalam hal demikian, polisi atau jaksa akan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah penghentian penyidikan atau penuntutan).

Keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai sesuatu proses pidana. keterangan korban diproses secara profesional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat . laporan atau pengaduan yang dilakukan korban

perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum.

Standar pengambilan keterangan atau kesaksian korban perdagangan orang adalah sebagai berikut.

1. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan oleh petugas termasuk dilatih khusus untuk melakukan wawancara demikian.
2. Atas permohonan korban, maka petugas yang mengambil keterangan harus berjenis kelamin sama dengan korban.
3. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan dalam lingkungan atau suasana profesional, yang tidak konfotatif dan tidak menyudutkan korban (nonjudgmental). Jika korban memilih untuk didengar keterangannya bukan di kantor polisi, maka pemohon harus dikabulkan, terkecuali kepentingan penyidikan mengharuskan
4. Jika seorang korban mengajukan permohonan agar ia dapat didampingi misalnya oleh seorang teman, pekerja sosial atau petugas dari lembaga swadaya masyarakat selama proses pemeriksaan berlangsung, maka keinginan itu harus dikabulkan. Namun demikian, haruslah dijelaskan kepada korban bahwa pendamping tersebut pada tahap penanganan perkara selanjutnya, tidaklah berkedudukan sebagai saksi.
5. Korban setiap saat harus diperkenankan pergi meninggalkan ruang pemeriksaan; pengambilan keterangan/kesaksian; jika memungkinkan, tidak boleh dilakukan lebih dari dua jam.

6. Pertanyaan yang diajukan serta teknik/cara bertanya haruslah bersifat non-perhadapan dan tidak menyudutkan korban; sewaktu memeriksa korban petugas pemeriksa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengesankan bahwa ia meragukan integritas (kejujuran) korban, yakni pertanyaan yang memindahkan beban tanggung jawab atas kejahatan yang dialami ke atas pundak korban atau yang secara langsung menyalahkan korban atas derita yang dialaminya. Di dalam kasus-kasus trafficking, pelacuran ataupun bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, pertanyaan tentang riwayat seksual korban yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kasus yang sedang diperiksa tidak boleh diajukan.
7. Jika diperlukan, pada waktu pengambilan keterangan/kesaksian korban, haruslah disediakan penerjemah yang kompeten dan kualitas.

Apabila untuk kepentingan penyidikan dapat merekam wawancara atau pemeriksaan atau pengambilan keterangan korban yang dilakukan penyidik. Kecuali jika korban berkeberatan direkamnya keterangan atau kesaksian yang diberikan.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang bahwa alat bukti selain sebagaimana di tentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat pula berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau serupa dengan itu, dan
- b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada;

- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
- 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam ketentuan Pasal 29 b bahwa data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, misalnya; data yang tersimpan di computer, telepon atau peralatan.

- a. Catatan rekening bank, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. Catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. Dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang bahwa salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik memberitahukan korban tentang tersediannya upaya hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau merujuk korban kepada lembaga atau organisasi yang dapat membantu korban mengajukan tuntutan ganti rugi. Awal pengumpulan informasi tentang kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku (tersangka atau terdakwa) untuk memberikan ganti rugi ada ditangan penyidik.

Pada prinsipnya, penyidik membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua bukti-bukti yang berkenaan dengan lingkup kerugian yang diderita korban kepada penyidik. Informasi ini ditambah ke dalam Berita Acara Perkara termasuk juga informasi tentang peluang atau pilihan ganti rugi oleh tersangka atau pelaku. Apabila korban telah menegaskan untuk menuntut ganti rugi dan/atau diberitahukan tentang perkembangan penanganan perkara setelah mengajukan laporan atau pengaduan, maka penyidik menyampaikan laporan perkembangan perkara sampai dengan penyerahan dan pelimpahan perkara ke penuntut umum. Sejak saat itu penuntut umum yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada korban.⁴¹

⁴¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hal 125.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang

dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah sebagai berikut ;

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ⁴².
- b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁴³.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1968. Serta metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm.93

⁴³ *Ibid* hlm. 119

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan pelaku perdagangan orang yang diperuntukkan sebagai pekerja seksual.

5. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1968. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 182.

undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.